



# PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Prof. Dr. F. U. Th. Ya. IG . . . JU 941114 Telp. (HS) 401509  
Website [www.cikasda.sultengprov.go.id](http://www.cikasda.sultengprov.go.id) Email [cikasda@sultengprov.go.id](mailto:cikasda@sultengprov.go.id)

## KSPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : \* ) 8 > v J / K p t s - ! ! \$ ! • ^ / J ! \* I

### TENTANG

### PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KESHUMAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. bahwa hak dan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kegiatan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah perlu mendapat perhatian guna menjaga keseimbangan informasi yang beredar di masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Keseluruhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUS KAN

- klenetapkan : KEPUTUS AN K EPALA DINAS CIPTA KARYA DAH SUUBSR DAh'A AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENJAJIHAN DAN PD NSTAPAN PETUG AS KEHUMASAH I'F JA PENG FLOLA INFORJ\JAS1 DAN D' > KUMEHTASI I\*Sl. Alis /iNA (PPIDP)
- kESATU : Mria u inj rl k Can menetapkan Petugas Kehumasan Pejabat Pengelola I <aformasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) pada Dila:ls C\*1 ta 1(a1;;'a clan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Teia gela sebagaima a tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Kehumasan Pejabat Pengelola Informasi dan Do!«iviaentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab membantu tugas 8aia fungsi PPIDP dalam pelaJanan informasi yang akurat kepada masva rakyat.
- I2ETtGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Kehumasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab kepada Sekretaris PPIDP.
- KEE MPAT : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 8 Februari 2023

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



~~Dr. AN~~ DI RULY DI ANGGOLA SE, M.Si

Pembln<sup>a</sup> Tingkat 1


NIP. 19801 21 S 200212 1 003

Kepu tu sa n Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air  
Provlnsi Stilnwesi Tengah  
Nomor  
Tanggal

PBTUGAS KEHUMASAn  
P&JABAT PE NGELOLA IUPORMAS I DAN DOKUM DNTASI PELAKSANA {PPIDP}  
DINAS CIPTA KARYA DAN SURBER DAYA AIR PROVINSI 2ULAWKSI TEUGAH

No.	NAUA	TUGAS
1.	Subur Ari Saptono, SH	Koordinator
2.	Mohemmed Rian, S.Kom	Anggota

KDPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWDSI TENGAH



Dr. AHDI RULY DJANGGOLA , SE, M.Si  
Pembina Tingkat f  
NIP. 198012 16 2002 12 1 003